

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan koperasi kegiatan yang usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq atau sedekah, dan wakaf.¹ Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Secara umum keberadaan koperasi di Indonesia sangat kuat karena sudah menjadi peraturan dalam UUD 1945 pasal 33.

Dalam mengembangkan koperasi di Indonesia ada beberapa langkah pendukung untuk mempertegas jati diri, kedudukan, permodalan dan pembinaan koperasi, maka dari itu ditetapkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Secara operasional koperasi diatur kembali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam. Sedangkan koperasi khusus untuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) diatur sendiri dengan Kepmen Koperasi dan UKM Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang

¹ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, "Berita dan Informasi Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09/Per/Dep.6/IV/2016", dalam <http://www.depkop.go.id/berita-informasi/data-informasi>, diakses pada 30 Agustus 2016.

Dengan analisis, peneliti akan mengungkapkan hal-hal yang terdapat pada fenomena dan dokumen yang didapatkan dari KSPPS MUI Bungah Gresik terkait dengan pembangunan etika *marketer*.

J. Sistematika Pembahasan

Sistem pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi terarah sesuai dengan bidang kajian dan untuk mempermudah pembahasan, dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dari lima bab terdiri dari beberapa sub-sub, di mana antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, dalam bab ini meliputi latar belakang masalah yang memuat alasan munculnya masalah yang diteliti, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan kaitannya dengan objek penelitian, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian, kegunaan (manfaat) yang diharapkan tercapainya penelitian ini, definisi operasional, metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data, dan sistematika pembahasan sebagai upaya yang dilakukan untuk mensistematiskan penyusunan.

Bab kedua mengulas tentang landasan teori konsep etika *marketer* Islam dan manajemen koperasi. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab. Pertama, etika pemasaran Islam. Kedua, manajemen keanggotaan koperasi.

Bab ketiga membahas seputar data pelaksanaan etika *marketer* dalam meningkatkan jumlah anggota KSPPS MUI Bungah Gresik. Bab ini terbagi atas tiga sub bab, sub pertama, profil tentang KSPPS MUI Bungah Gresik. Sub bab ini akan dijelaskan terkait sejarah berdiri dan perkembangan KSPPS MUI Bungah Gresik, visi dan misi, struktur organisasi dan produk-produknya. Sub kedua, pelaksanaan etika *marketer*. Sub bab ini menggambarkan mekanisme etika *marketer*. Sub ketiga, proses meningkatkan jumlah anggota KSPPS MUI Bungah Gresik. Sub bab ini menggambarkan proses meningkatkan jumlah anggota melalui etika *marketer*.

Bab keempat akan membahas tentang analisis etika *marketer* dan proses meningkatkan jumlah anggota melalui etika *marketer* KSPPS MUI Bungah Gresik yang terbagi dalam dua sub bab. Sub bab pertama membahas mekanisme etika *marketer* di KSPPS MUI Bungah Gresik. Sub bab kedua membahas etika *marketer* dalam meningkatkan jumlah anggota di KSPPS MUI Bungah Gresik.

Bab kelima, yaitu bab terakhir sebagai penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan dan berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini akan disimpulkan hasil pembahasan untuk menjelaskan sekaligus menjawab persoalan yang telah diuraikan.